

Abstrak

Aset tak berwujud merupakan aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud merupakan salah satu bagian dari aset lainnya. Perlakuan akuntansi atas aset tak berwujud tidak dapat dipersamakan dengan aset-aset lainnya, sebagaimana definisi aset tak berwujud mensyaratkan bahwa suatu aset tak berwujud dapat diakui jika memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan. Tujuan penulisan ini adalah untuk meninjau perlakuan akuntansi berupa pengakuan, pengukuran, penghentian, dan penyajian serta pengungkapan atas aset tak berwujud di lingkungan Pemerintah Pusat yaitu pada Pusat Informasi Pengawasan BPKP berdasarkan PSAP 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud (ATB). Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi aset tak berwujud yang diterapkan oleh Pusat Informasi Pengawasan BPKP Tahun Anggaran 2021 secara umum telah sesuai dengan PSAP 14 dan Buletin Teknis 17.

Kata kunci: *Aset Tak Berwujud, PSAP 14, Buletin Teknis 17, Akuntansi.*

Abstract

Intangible assets are identifiable non-financial assets that do not have a physical form and are held for use in producing goods or services or for other purposes including intellectual property rights. Intangible assets are one part of other assets. The accounting treatment of intangible assets cannot be equated with other assets, as the definition of intangible assets requires that an intangible asset can be recognized if it meets the criteria of being identifiable, controlled by the entity, and has the potential for future economic benefits. The purpose of this writing is to review accounting treatment in the form of recognition, measurement, termination, and presentation and disclosure of intangible assets within the Central Government, namely at the Pusat Informasi Pengawasan BPKP based on PSAP 14 concerning Accounting for Intangible Assets (ATB). The method of data collection used in this study is the method of library research and field research methods. The results of the study show that the accounting for intangible assets implemented by the Pusat Informasi Pengawasan BPKP for the 2021 Fiscal Year is generally in accordance with PSAP 14 and Technical Bulletin 17.

Keywords: Intangible Assets, PSAP 14, Technical Bulletin 17, Accounting.